

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 37/BC/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-52/BC/2012
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-52/BC/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, diperlukan perubahan petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-52/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 52/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 52/BC/2012 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dan menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
 - (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga :
 - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; dan
 - b. penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
 - (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ~~Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.~~
- (1a) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:
 - a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;

- b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-52/BC/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan
 - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa:
 1. merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
 3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan,
sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang ditujukan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - (4) Perubahan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3, terhadap hasil tembakau jenis Rokok Klobot, Rokok Kelembak Menyan, dan Cerutu kemasan batangan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dalam hal:
 - a. hasil penelitian lebih lanjut didapati Desain Kemasan yang bersangkutan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- b. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. hasil pengawasan di lapangan didapati kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai;
 - d. atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Merek dan/atau Desain Kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon; atau
 - e. atas Surat Ketetapan Ketua Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa Merek dan/atau Desain Kemasan hasil tembakau untuk dicabut.
4. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dan Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal II

1. Penyampaian surat pernyataan terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 3, diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO



Indrajati Martini

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
 CUKAI NOMOR PER- 37/BC/2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
 52/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1)..... (2)..... ,(3).....
 Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
 Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
 Atas Nama(4).....
 Di(5).....

Yth. Kepala Kantor (6).....
 di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
 Jabatan :(9).....
 Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:
 Nama Pabrik/Importir*) :(11).....
 Nomor NPPBKC :(12).....
 Nomor NPWP :(13).....
 Nomor PKP :(14).....
 Alamat :(15).....
 Pabrik/Importir*)

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian
----	---------

1. Tarif cukai(16).....	
Merek	:(17).....
Jenis HT	:(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(19).....
HJE (per kemasan)	:(20).....
HJE (per batang/gram)	:(21).....
Isi Kemasan	:(22).....
Bahan Kemasan	:(23).....

Tampilan kemasan :	
• Sisi depan	:(24).....
• Sisi belakang	:(25).....
• Sisi kiri	:(26).....
• Sisi kanan	:(27).....
• Sisi atas	:(28).....
• Sisi bawah	:(29).....

2. Tarif cukai(16).....	
Merek	:(17).....
Jenis HT	:(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(19).....
HJE (per kemasan)	:(20).....
HJE (per batang/gram)	:(21).....
Isi Kemasan	:(22).....
Bahan Kemasan	:(23).....

Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(24).....
• Sisi belakang	:(25).....
• Sisi kiri	:(26).....
• Sisi kanan	:(27).....
• Sisi atas	:(28).....
• Sisi bawah	:(29).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan
4.(30).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai(31).....

.....(32).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor 1 : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor 2 : diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor 3 : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor 4 : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 5 : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 6 : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 7 : diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 8 : diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor 9 : diisi jabatan pemohon.
- Nomor 10 : diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor 11 : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 12 : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor 13 : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor 14 : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor 15 : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 16 : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 145/batang.
- Nomor 17 : diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".
- Nomor 18 : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor 19 : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)
- Nomor 20 : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- Nomor 21 : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 541,6/batang.
- Nomor 22 : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor 23 : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor 24 : diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor 25 : diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan
 - pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan informasi kesehatan
 - dan seterusnya.
- Nomor 26 : diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor 27 : diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
 - dan seterusnya.

- Nomor 28 : diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.
- Nomor 29 : diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.
- Nomor 30 : diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan.
- Nomor 31 : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor 32 : diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER- 37/BC/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
52/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)


dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., adalah:

- a. merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- c. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pembatalan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor 1 : diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor 2 : diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor 3 : diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor 4 : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor 5 : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor 6 : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor 7 : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor 8 : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir
Nomor 9 : diisi nomor surat permohonan.
Nomor 10 : diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor 11 : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor 12 : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor 13 : diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor 14 : diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajadi Martini

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER- 37/BC/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
52/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor
.....(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif
cukai hasil tembakau untuk merek baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif
Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama(3)....
NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
.....(9).....;
3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
.....(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS
NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
Nama Pabrik/Importir*) :(12).....
Nomor NPPBKC :(13).....
Nomor NPWP :(14).....
Nomor PKP :(15).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(16).....

dengan rincian sebagai berikut :

3. Tarif cukai(17).....		
Merek	:(18).....
Jenis HT	:(19).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(20).....
Hje (per kemasan)	:(21).....
Hje (per batang/gram)	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(25).....
• Sisi belakang	:(26).....
• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

4. Tarif cukai(17).....		
Merek	:(18).....
Jenis HT	:(19).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(20).....
Hje (per kemasan)	:(21).....
Hje (per batang/gram)	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(25).....
• Sisi belakang	:(26).....
• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

KEDUA

: Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:

- a. hasil penelitian lebih lanjut, didapati desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. hasil pengawasan di lapangan didapati kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai;
- d. atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek dan/atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon; atau
- e. atas Surat Ketetapan Ketua Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa merek dan/atau desain kemasan hasil tembakau untuk dicabut.

KETIGA

: Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada:

1.(32)....
2.(32)....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(33).....
pada tanggal(34).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(35).....
NIP(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor 1 : diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor 2 : diisi nomor keputusan.
- Nomor 3 : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 4 : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor 5 : diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor 6 : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-52/BC/2012 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2013
- Nomor 7 : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor 8 : diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 9 : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor 10 : diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 11 : diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 12 : diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 13 : diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor 14 : diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor 15 : diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor 16 : diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor 17 : diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 195/batang.
- Nomor 18 : diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".
- Nomor 19 : diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor 20 : diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)
- Nomor 21 : diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- Nomor 22 : diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 541,6/batang.
- Nomor 23 : diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor 24 : diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor 25 : diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor 26 : diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya :
- pada bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan informasi kesehatan (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
 - dan seterusnya.

- Nomor 27 : diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.
- Nomor 28 : diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.
- Nomor 29 : diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya :
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.
- Nomor 30 : diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya :
- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.
(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium)
- Nomor 31 : diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 01 Januari 2013.
- Nomor 32 : diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya :
1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor 33 : diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor 34 : diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor 35 : diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor 36 : diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini